Kelurahan Tugu Utara

Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawahusia 19 tahun)

No. SK : 15

Persyaratan

1. 1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama/dispensasi dari Pengadilan Agama;
2. 2. Surat izin tertulis dari orang tua (N5);
3. 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
4. 4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
5. 5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
6. 6. FC KTP 2 orang Saksi
7. 7. FC KTP dan FC KK Orang tuaPemohon (apabila masih hidup);
8. 8. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
9. 9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Online meluli link Jakevo.jakarta.go.id

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N5

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Tugu Utara

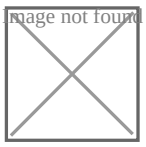

Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

1. NomorTelepon Kantor 021-4371708
2. NomorTelepon/call center PTSP 021-kelurahantuguutara@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.